



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 50 / PID / 2013 / PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ULIS LUTUR alias ULIS.
Tempat Lahir	: Fako.
Umur / Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 26 Juni 1980.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl.UN Tual, Maluku Tenggara.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan No.SP.Han /01/III/2013/Resnarkoba sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Timika sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013.
3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No:Spp-Han/01.f//2013/Resnarkoba tanggal 01 Mei 2013.
4. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum No.:PRIN-287/T.1.19/Ep.2/05/2013 sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013.
5. Penetapan Majelis Hakim No.:33/Pen.Pid/2013/PN.Tmk sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;

Hal. 1 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013.
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 262/Pen.Pid/2013/PT.JPR tertanggal 20 Agustus 2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013.
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 291/Pen.Pid/2013/PT.JPR tertanggal 16 September 2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013.

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 50/Pen.Pid/2013/PT.JPR, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dari Pengadilan Negeri Timika Nomor: 33/Pid.B/2013/PN.Tmk, dalam Tingkat Banding.
2. Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis tanggal, 28 Oktober 2013 Nomor : 50/Pid.Pid/2013/PT.JPR.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika NO. REG. PERK : PDM-34/TMK/Ep.1/4/2013 tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ULIS LUTUR alias ULIS pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wit atau pada waktu lain di bulan Maret 2013 atau setidaknya

Hal. 2 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Dermaga Pelabuhan Poumako Timika Papua Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara ini, **"menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukan"**, minuman berupa minuman keras jenis sopi sebanyak 51 (lima puluh satu) botol ukuran 600 ml, 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml, 5 (lima) botol ukuran 5 (lima) liter, 2 (dua) botol ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) botol ukuran 10 (sepuluh) liter. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis datang ke pelabuhan Tual mencarಿಸaksi Hamkan alias Hamka, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamkan alias Hamka, bahwa Terdakwa hendak menitip barang di KM CAHAYA VALENTINE dengan tujuan Pelabuhan Wanam Merauke, kemudian saksi mengijinkannya, lalu Terdakwa ULIS LUTUR memuat barang miliknya ke atas kapal tepatnya di dek II bagian belakang di bawah tangga, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 12.30 Wit kapal KM CAHAYA VALENTINE berangkat dari Pelabuhan Tual dan tiba pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wit di Pelabuhan Poumako dan melakukan bongkar muatan, tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Pelabuhan Pomako melakukan razia penumpang sekaligus barang bawaan dan menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis sopi sebanyak 52 (lima puluh dua) botol ukuran 600 ml, 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml, 5 (lima) gen ukuran 5 (lima) liter, 2 (dua) gen ukuran 20 liter, 1 (satu) gen ukuran 10 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi, milik Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan agen sopi di Kampung Reamru Tual Maluku Tenggara dengan harga seluruhnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima

Hal. 3 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus dipasang/dibuat.

- Bahwa Terdakwa mengangkut barang jenis minuman beralkohol yaitu sopi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yaitu berupa :

1. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha).
2. SIUP MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).
3. IUP (IJin Usaha dan Industri Pangan).
4. Sertifikasi SM (Standar Nasional Indonesia).
5. Sertifikasi MD (Makanan Dalam Negeri).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (uji laboratorium) pada barang bukti berupa cairan atau minuman alcohol jenis sopi milik Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis, terdapat atau terkandung Etanol 29,96% sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor : PM-04.01.110.03.13.0514 tanggal 18 Maret 2013 yang telah diberikan kepada pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mimika guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun akibat yang timbul apabila mengkonsumsi minuman jenis sopi yang dibawa oleh Terdakwa sesuai keterangan Ahli an. Idham Affandi, STP terhadap tubuh manusia yaitu:

1. Menurunnya ambang kesadaran.

Hal. 4 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya mabuk.
3. Inkordinasi Otot, penglihatan kabur.
4. Takikardi, pernafasan lambat
5. Gangguan kesadaran, koma,
6. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernapasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ULIS LUTUR alias ULIS pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wit atau pada waktu lain di bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Dermaga Pelabuhan Poumako Timika Papua Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara ini, " **karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh,** minuman berupa minuman keras jenis sopi sebanyak 51 (lima puluh satu) botol ukuran 600 ml, 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml, 5 (lima) botol ukuran 5 (lima) liter, 2 (dua) botol ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) botol ukuran 10 (sepuluh) liter. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis datang ke pelabuhan Tual mencarಿಸaksi Hamkan alias Hamka, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamkan alias Hamka, bahwa Terdakwa hendak menitip barang di KM CAHAYA VALENTINE dengan tujuan Pelabuhan Wanam Merauke, kemudian saksi mengijinkannya, lalu Terdakwa ULIS LUTUR memuat barang miliknya ke atas kapal

Hal. 5 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dek II bagian belakang di bawah tangga, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 12.30 Wit kapal KM CAHAYA VALENTINE berangkat dari Pelabuhan Tual dan tiba pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wit di Pelabuhan Pomako dan melakukan bongkar muatan, tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Pelabuhan Pomako melakukan razia penumpang sekaligus barang bawaan dan menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis sopi sebanyak 52 (lima puluh dua) botol ukuran 600 ml, 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml, 5 (lima) gen ukuran 5 (lima) liter, 2 (dua) gen ukuran 20 liter, 1 (satu) gen ukuran 10 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi, milik Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan agen sopi di Kampung Reamru Tual Maluku Tenggara dengan harga seluruhnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus dipasang/dibuat.
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang jenis minuman beralkohol yaitu sopi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yaitu berupa :
 1. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha).
 2. SIUP MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).
 3. IUP (Ijin Usaha dan Industri Pangan).
 4. Sertifikasi SM (Standar Nasional Indonesia).
 5. Sertifikasi MD (Makanan Dalam Negeri).

Hal. 6 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (uji laboratorium) pada barang bukti berupa cairan atau minuman alcohol jenis sopi milik Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis, terdapat atau terkandung Etanol 29,96% sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor : PM-04.01.110.03.13.0514 tanggal 18 Maret 2013 yang telah diberikan kepada pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mimika guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun akibat yang timbul apabila mengkonsumsi minuman jenis sopi yang dibawa oleh Terdakwa sesuai keterangan Ahli an. Idham Affandi, STP terhadap tubuh manusia yaitu:

1. Menurunnya ambang kesadaran.
2. Selanjutnya mabuk.
3. Inkordinasi Otot, penglihatan kabur.
4. Takikardi, pernafasan lambat
5. Gangguan kesadaran, koma,
6. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernapasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ULIS LUTUR alias ULIS pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wit atau pada waktu lain di bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Dermaga Pelabuhan Poumako Timika Papua Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara ini,"**dilarang memperdagangkan, barang-barang**

Hal. 7 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto atau komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat", minuman berupa minuman keras jenis sopi sebanyak 51 (lima puluh satu) botol ukuran 600 ml, 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml, 5 (lima) botol ukuran 5 (lima) liter, 2 (dua) botol ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) botol ukuran 10 (sepuluh) liter. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis datang ke pelabuhan Tual mencari saksi Hamkan alias Hamka, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamkan alias Hamka, bahwa Terdakwa hendak menitip barang di KM CAHAYA VALENTINE dengan tujuan Pelabuhan Wanam Merauke, kemudian saksi mengijinkannya, lalu Terdakwa ULIS LUTUR memuat barang miliknya ke atas kapal tepatnya di dek II bagian belakang di bawah tangga, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 12.30 Wit kapal KM CAHAYA VALENTINE berangkat dari Pelabuhan Tual dan tiba pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wit di Pelabuhan Pomako dan melakukan bongkar muatan, tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Pelabuhan Pomako melakukan razia penumpang sekaligus barang bawaan dan menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis sopi sebanyak 52 (lima puluh dua) botol ukuran 600 ml, 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml, 5 (lima) gen ukuran 5 (lima) liter, 2 (dua) gen ukuran 20 liter, 1 (satu) gen ukuran 10 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi, milik Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan agen sopi di Kampung Reamru Tual Maluku Tenggara dengan harga seluruhnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima

Hal. 8 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus dipasang/dibuat.
 - Bahwa Terdakwa mengangkut barang jenis minuman beralkohol yaitu sopi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yaitu berupa :
 1. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha).
 2. SIUP MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).
 3. IUP (Ijin Usaha dan Industri Pangan).
 4. Sertifikasi SM (Standar Nasional Indonesia).
 5. Sertifikasi MD (Makanan Dalam Negeri).
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (uji laboratorium) pada barang bukti berupa cairan atau minuman alcohol jenis sopi milik Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis, terdapat atau terkandung Etanol 29,96% sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor : PM-04.01.110.03.13.0514 tanggal 18 Maret 2013 yang telah diberikan kepada pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mimika guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
- Adapun akibat yang timbul apabila mengkonsumsi minuman jenis sopi yang dibawa oleh Terdakwa sesuai keterangan Ahli an. Idham Affandi, STP terhadap tubuh manusia yaitu:

1. Menurunnya ambang kesadaran.

Hal. 9 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya mabuk.
3. Inkordinasi Otot, penglihatan kabur.
4. Takikardi, pernafasan lambat
5. Gangguan kesadaran, koma,
6. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernapasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 ayat (1)

jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 08 Tahun 1999.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ULIS LUTUR alias ULIS pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wit atau pada waktu lain di bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Dermaga Pelabuhan Poumako Timika Papua Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara ini, "**menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2)", yaitu minuman** berupa minuman keras jenis sopi sebanyak 51 (lima puluh satu) botol ukuran 600 ml, 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml, 5 (lima) botol ukuran 5 (lima) liter, 2 (dua) botol ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) botol ukuran 10 (sepuluh) liter. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa Uli Lutur alias Uli datang ke pelabuhan Tual mencari saksi Hamkan alias Hamka, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamkan alias Hamka, bahwa Terdakwa hendak menitip barang di KM CAHAYA VALENTINE dengan tujuan Pelabuhan Wanam Merauke, kemudian saksi

Hal. 10 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkannya, lalu Terdakwa ULIS LUTUR memuat barang miliknya ke atas kapal tepatnya di dek II bagian belakang di bawah tangga, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 12.30 Wit kapal KM CAHAYA VALENTINE berangkat dari Pelabuhan Tual dan tiba pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wit di Pelabuhan Pomako dan melakukan bongkar muatan, tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Pelabuhan Pomako melakukan razia penumpang sekaligus barang bawaan dan menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis sopi sebanyak 52 (lima puluh dua) botol ukuran 600 ml, 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml, 5 (lima) gen ukuran 5 (lima) liter, 2 (dua) gen ukuran 20 liter, 1 (satu) gen ukuran 10 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi, milik Terdakwa Uli Lutur alias Uli yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan agen sopi di Kampung Reamru Tual Maluku Tenggara dengan harga seluruhnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus dipasang/dibuat.
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang jenis minuman beralkohol yaitu sopi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yaitu berupa :
 1. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha).
 2. SIUP MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).
 3. IUP (Ijin Usaha dan Industri Pangan).
 4. Sertifikasi SM (Standar Nasional Indonesia).

Hal. 11 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikasi MD (Makanan Dalam Negeri).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (uji laboratorium) pada barang bukti berupa cairan atau minuman alcohol jenis sopi milik Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis, terdapat atau terkandung Etanol 29,96% sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor : PM-04.01.110.03.13.0514 tanggal 18 Maret 2013 yang telah diberikan kepada pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mimika guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun akibat yang timbul apabila mengkonsumsi minuman jenis sopi yang dibawa oleh Terdakwa sesuai keterangan Ahli an. Idham Affandi, STP terhadap tubuh manusia yaitu:

1. Menurunnya ambang kesadaran.
2. Selanjutnya mabuk.
3. Inkordinasi Otot, penglihatan kabur.
4. Takikardi, pernafasan lambat
5. Gangguan kesadaran, koma,
6. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernapasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 18 Juli 2013, NO : REG.PERK : PDM-33/TMK/07/2013 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ULIS LUTUR bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012.

Hal. 12 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) botol ukuran 600 ml sopi.
- 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml sopi.
- 5 (lima) jerigen 5 (lima) liter sopi.
- 2 (dua) jerigen 20 (dua puluh) liter sopi.
- 1 (satu) jerigen 10 (sepuluh) liter sopi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.TMK tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ULIS LUTUR alias ULIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan pangan tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) botol ukuran 600 ml sopi.
 - 20 (dua puluh) botol ukuran 1500 ml sopi.
 - 5 (lima) jerigen 5 (lima) liter sopi.
 - 2 (dua) jerigen 20 (dua puluh) liter sopi.

Hal. 13 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen 10 (sepuluh) liter sopi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus Nomor : 02/Akta.Banding/2013/PN.Tmk, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.Tmk tanggal, 15 Agustus 2013, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2013 dan terhadap Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2013 dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Akta mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 09 Oktober 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2013 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi dan pemberitahuan tersebut telah disampaikan dengan sempurna dan seksama.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.Tmk, tanggal 15 Agustus 2013 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada intinya tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan,

Hal. 14 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlalu ringan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, disamping sifatnya edukatif, juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya, supaya jangan berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pengedaran minum-minuman yang memiliki kadar alkohol tinggi, pada saat ini semakin meningkat dan jelas sangat berbahaya bagi anggota masyarakat, khususnya kalangan anak-anak muda, sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi Jayapura, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan diri Terdakwa, yaitu antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha untuk memperdagangkan minuman-minuman keras tersebut.
- Bahwa telah merupakan kejadian fakta, akibat meminum minuman keras sejenis yang diperjual belikan Terdakwa tersebut, sering terjadi keributan dan perkelahian yang mengakibatkan kehilangan jiwa.

Hal. 15 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa tetap ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang: Pangan dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.Tmk, tanggal 15 Agustus 2013 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 33/Pid.B/2013/PN.Tmk, tanggal 15 Agustus 2013 tersebut untuk selebihnya.
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari RABU tanggal 30 OKTOBER 2013, oleh BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUTANTO, S.H.,M.H. dan AHMAD SEMMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 16 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

AGUS SUTANTO, S.H.,M.H.

AHMAD SEMMA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUYATMI,S.H.

Hal. 17 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS.

ttd

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

td t

AGUS SUTANTO, S.H.,M.H.

ttd

AHMAD SEMMA,S.H.

PANITERA PENGGANTI.

ttd

SUYATMI,S.H.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

TOMMY I.K MEDELLU, S.H.
NIP. 19620817 198303 1 004

Hal. 17 Dari 17 hal. Putusan No.50/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)